



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji UU Arbitrase: Saksi/Ahli Pemohon dan Mahkamah Agung Beri Keterangan

Jakarta, 18 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan Saksi/Ahli Pemohon dan Mahkamah Agung dalam pengujian materiil Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) terhadap UUD 1945 pada Senin (18/11) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XXII/2024 ini diajukan Togi M. P. Pangaribuan seorang Akademisi.

Pemohon merasa adanya ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh norma di dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional. Ketidakpastian hukum ini muncul karena pasal tersebut menimbulkan dua konsep teritorial dalam menentukan definisi putusan arbitrase internasional.

Pertama, konsep "teritorial sempit" dari frasa pertama Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, yaitu 'dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia'. Konsep ini menyatakan bahwa sifat internasional terletak pada tempat (domisili) dijatuhkannya putusan tersebut. Kedua, konsep "teritorial luas" di frasa kedua Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, yaitu 'yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional'.

Selanjutnya, Pemohon menerangkan bahwa ketidakpastian hukum lahir karena adanya inkonsistensi dari pengertian tentang putusan arbitrase internasional. Hal ini diakibatkan oleh Pasal 1 ayat 9 UU AAPS yang menggabungkan asas teritorial sempit dan luas, yang bertentangan dengan Pasal 66a dan 67c yang menganut asas teritorial sempit. Pemohon menjelaskan bahwa percampuran konsep teritorial dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS dapat menimbulkan dampak seperti perbedaan jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase nasional dan internasional, serta kebingungan mengenai tolak ukur siapa yang menjatuhkan putusan arbitrase, apakah lembaga arbitrase atau majelis arbitrase. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya kebingungan tentang siapa yang dapat memberikan kuasa untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa terdapat ketidakpastian hukum tentang pengklasifikasian putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang kepastian hukum. Oleh karena alasan tersebut, Pemohon meminta MK agar frasa kedua Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, yaitu 'yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional', dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam UUD 1945.

Ibnu Chuldun Staf Ahli Menteri Bidang Polkam dari Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang *a quo* secara yuridis memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersepakat dalam perjanjian internasional atau multinasional. Menurutnya, ketika pihak Indonesia dan pihak asing sepakat membuat perjanjian, ketentuan ini memastikan bahwa, jika terjadi sengketa, penyelesaian akan tetap tunduk pada asas kebebasan berkontrak dengan kejelasan yurisdiksi yang berlaku.

Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Huala Adolf menjelaskan dua permasalahan utama dalam pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia. Menurutnya, permasalahan tersebut meliputi persyaratan pelaksanaan putusan arbitrase yang dinilai tidak efisien serta lamanya proses eksekusi permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di pengadilan. Salah satu hambatan yang diidentifikasi adalah kewajiban mendaftarkan putusan arbitrase internasional kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh arbiter atau kuasanya. Selain itu, terdapat syarat memperoleh surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase tersebut ditetapkan. Surat tersebut harus menyatakan bahwa negara pemohon terikat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, dengan Indonesia terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)